

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM PARTNERSHIP+ ANTARA PT. SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA DENGAN PENJUAL PARTNERSHIP+

Angga Bayu Wisesa; Nuswardhani

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Dengan berkembangnya teknologi banyak memberikan dampak bagi masyarakat. Berbagai kemudahan dapat dicapai melalui kemajuan dalam internet dan kemajuan ini tentu dapat dirasakan oleh orang-orang di berbagai jalur kehidupan. Salah satu perubahan yang menonjol adalah terkait dengan aktivitas *online trading*. Belanja *online* sedang *booming* di kalangan masyarakat. Kebiasaan belanja *online* berdampak pada salah satu industri yang berkembang pada saat ini yaitu *e-commerce*. Inovasi-inovasi telah dilakukan oleh *market leader* di industri *e-commerce* yaitu Shopee sebagai usaha untuk mempertahankan posisinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian kerjasama program *partnership+* antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual *Partnership+*, peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual *Partnership+*, serta tanggung jawab saat pihak tertentu melakukan kesalahan seperti perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang meneliti tentang kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum tentang perjanjian kerjasama program *partnership+*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu dengan memperoleh gambaran secara jelas mengenai proses pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak serta tanggungjawab para pihak apabila terdapat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam program kerjasama. Hasil penelitian dalam perjanjian kerjasama program *partnership+* menjelaskan bahwa syarat administrasi dan syarat hukum pada Pasal 1320 KUHPerdara wajib dipenuhi dalam proses dan pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan. Kemudian kesepakatan lahir terjadi ketika adanya penandatanganan suatu perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat oleh pihak usaha besar berdasar perjanjian baku. Dengan adanya kesepakatan menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila dalam melakukan perjanjian kerjasama kemitraan salah satu pihak melakukan kesalahan yang diakibatkan oleh kewajiban yang tidak terpenuhi, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi. Sedangkan pihak tertentu harus bertanggung jawab atas dasar perbuatan yang berlaku apabila peraturan yang sudah disepakati dilanggar.

Kata Kunci : perjanjian kerjasama kemitraan, hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

Abstract

With the development of technology, it has many impacts on society. Advances in the internet bring various conveniences and progress that can be felt by people in various walks of life. One of the prominent changes is related to online trading activities. Online shopping is booming among the people. One industry that is developing due to online shopping habits is e-commerce. Shopee as the market leader in the e-commerce industry in Indonesia continues to make various innovations in an effort to maintain its position. Shopee holds a *Partnership+* program where sellers who agree to become *Partnership+* Sellers will get benefits related to promotion and marketing services. This research aims to find out the process *partnership+* program cooperation agreement between PT. Shopee Internasional Indonesia with *Partnership+* Sellers, applicable regulations rights and obligations between

PT. Shopee Internasional Indonesia with Partnership+ Sellers, as well as responsibility if one party makes a mistake based on default and unlawful act. The approach method used is a normative approach that examines legal principles and legal principles regarding partnership + program cooperation agreements. The type of research used is descriptive research, namely by obtaining a clear picture of the implementation process, the rights and obligations of the parties and the responsibilities of the parties if there are defaults and unlawful acts in the cooperation program. The results of the research on the partnership+ program cooperation agreement stated that in the process and implementation of the partnership cooperation agreement, the administrative requirements and legal requirements contained in Article 1320 of the Civil Code must be met. Then the birth of the agreement occurred with the signing of a partnership cooperation agreement made by large businesses based on a standard agreement. The existence of an agreement creates a legal relationship that gives birth to rights and obligations for the parties. If one of the parties makes a mistake in the partnership agreement, because it does not fulfill its obligations, it must be responsible on the basis of default, whereas if it violates the applicable regulations, it must be responsible on the basis of an unlawful act.

Keywords: partnership agreement, legal relationship, legal responsibility.

1. PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya teknologi banyak memberikan dampak bagi masyarakat. Utami di kompasiana.com (Harahap, 2021) menyatakan bahwa orang sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya di internet. Berbagai kemudahan dapat dicapai melalui kemajuan dalam internet dan kemajuan ini tentu dapat dirasakan oleh orang-orang di berbagai jalur kehidupan. Kebiasaan belanja online berdampak pada salah satu industri yang berkembang pada saat ini yaitu *e-commerce*. *E-commerce* adalah aktivitas perdagangan elektronik untuk komoditas (Laudon, 2011). Inovasi-inovasi telah dilakukan oleh market leader di industri *e-commerce* yaitu Shopee sebagai usaha untuk mempertahankan posisinya. *Market leader* merupakan posisi yang cukup tinggi, sehingga Shopee melakukan teknik-teknik marketing tertentu untuk tetap berada di posisi ini. *User engagement* dan *entertainment* merupakan salah satu teknik yang sangat diperhatikan oleh Shopee agar tersedianya layanan bisnis dapat digunakan oleh para penggunanya dengan berbelanja.

E-commerce yang diperkenalkan pada tahun 2015 ini merupakan platform yang sering digandrungi oleh masyarakat di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee berhasil untuk melakukan komitmen yang dapat membantu merek dan penjual, serta setiap pasar tempat beroperasinya pun juga sesuai.

Menurut Koppen, partnership merupakan penyusunan dan jalannya bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih sehingga dapat dilakukan pembagian keuntungan dengan ketetapan bisnis tersebut sebelumnya (Patterson, 2020). Shopee mengadakan suatu program Partnership+ dimana penjual yang setuju untuk menjadi Penjual Partnership+ akan

mendapatkan keuntungan-keuntungan terkait layanan promosi dan pemasaran. Perjanjian kerjasama operasional di PT Shopee Internasional Indonesia merupakan jenis kerjasama yang menghubungkan kepentingan antara pihak satu dengan pihak lainnya, yaitu antara pihak pengusaha dengan mitranya.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal. Peristiwa hukum yang terjadi akibat suatu perjanjian yang lahir sangat berkaitan dengan adanya kaidah serta asas umum perjanjian itu sendiri dengan adanya landasan agar perjanjian tersebut terbentuk yaitu asas kebebasan berkontrak. Kontrak secara tertulis ini digunakan sebagai alat bukti agar hak dan kepastian pemenuhan kewajiban atas hal-hal yang telah disepakati atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku terwujud, sehingga sanksi akan lebih mudah diberikan apabila kewajiban yang harusnya diberikan oleh salah satu pihak tidak dipenuhi karena ada alat buktinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana proses perjanjian kerjasama program partnership+ antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+, 2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+, 3) Bagaimana tanggungjawab jika salah satu pihak melakukan kesalahan didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu : 1) Untuk mengetahui proses perjanjian kerjasama program partnership+ antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+, 2) Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+, 3) Untuk mengetahui tanggungjawab jika salah satu pihak melakukan kesalahan didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1) Bagi Penulis diharapkan dapat menambah wawasan serta membentuk pola pikir kemampuan penulis terkait proses pelaksanaan kerjasama program partnership+ antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan penjual partnership+, hak dan kewajiban para pihak serta tanggungjawab para pihak apabila terdapat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. 2) Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi secara tertulis dan juga sebagai referensi untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat mengenai proses perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban para pihak serta tanggungjawab para pihak apabila terdapat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. 3) Bagi Ilmu Pengetahuan diharapkan

dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum mengenai perjanjian kerjasama.

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode normatif, dimana dalam penelitian ini yang akan diteliti yaitu mengenai kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang perjanjian kerjasama program partnership+.

Jenis penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai proses pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak serta tanggungjawab para pihak apabila terdapat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam program kerjasama program partnership+.

Sumber data yang diperoleh dengan melakukan 1) Penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan seperti bahan hukum primer berupa Kitab undang-Undang Hukum Perdata, Akta Perjanjian Kerjasama Patnership antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+ (Mitra), bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. 2) Penelitian lapangan dengan melakukan observasi dilapangan dengan lokasi penelitian di Toko Spesial Batu yang beralamat di Jalan Veteran dusun I Singopuran, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, kemudian subyek penelitian ini adalah pemilik Toko Spesial Batu. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara). Penelitian kualitatif merupakan metode analisis data yang digunakan oleh dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Perjanjian Kerjasama Program Partnership+ Antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+

Sebelum terjadinya kesepakatan untuk bisa melakukan perjanjian kerjasama program partnership+ penjual harus merupakan penjual terpilih. Kemudian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dalam perjanjian kerjasama program partnership+, yaitu syarat administrasi berupa fotocopy KTP yang harus diserahkan kepada pihak PT. Shopee International Indonesia. Selanjutnya terkait dengan syarat hukum perjanjian kerjasama program partnership+ yaitu syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan dalam Pasal 1320

KUHPerdata, antara lain : 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu, 4) Suatu sebab yang halal.

Setelah para pihak memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum pada perjanjian kerjasama program partnership+, maka kedua pihak kemudian melakukan penandatanganan akta perjanjian. Dengan adanya penandatanganan di halaman penandatanganan dan persetujuan antara Shopee dengan Penjual pada akta perjanjian kerjasama program partnership+ lahirilah kesepakatan antara PT. Shopee International Indonesia dengan Penjual Partnership+

Hubungan hukum antara PT. Shopee International Indonesia dan Penjual Partnership+ akan membentuk adanya hak dan kewajiban yang terjadi setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan dan peraturan ini harus dijalankan pada saat dilaksanakannya perjanjian. Tanggung jawab hukum akan dikenai pada pihak tertentu yang melakukan kesalahan.

3.2. Peraturan Yang Berlaku serta Hak dan Kewajiban Antara PT. Shopee International Indonesia Dengan Penjual Partnership+

Perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama program partnership+ harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang yaitu a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, b) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan, c) Suatu hal tertentu, d) Suatu sebab yang halal.

Adapun hak dan kewajiban para pihak diatur dalam akta perjanjian kerjasama program partnership+. Hak dari PT. Shopee International Indonesia adalah berhak mendapatkan jaminan kebenaran dari penjual mengenai seluruh pernyataan, kesepakatan, dan keabsahan dokumen yang diberikan oleh Penjual kepada Shopee dan berhak mendapatkan 100% alokasi stok produk melalui toko penjual di Platform Shopee. Kewajiban PT. Shopee International Indonesia adalah memberikan diskon Biaya Admin sebesar 30%, diskon biaya Gratis Ongkir XTRA (dengan ketentuan harga bergantung dengan status Star/Star+ dari penjual) sebesar 30%, diskon Paket Kampanye sebesar 30%, serta memberikan Voucher Cashback Shopee. Sedangkan hak Penjual Partnership+ adalah berhak untuk mendapatkan diskon Biaya Admin sebesar 30%, diskon biaya Gratis Ongkir XTRA (dengan ketentuan harga bergantung dengan status Star/Star+ dari penjual) sebesar 30%, diskon Paket Kampanye sebesar 30%, serta mendapatkan Voucher Cashback Shopee. Kewajiban Penjual

Partnership+ adalah wajib untuk hanya melakukan input dan alokasi stok produk melalui toko penjual di Platform Shopee, baik yang telah dicatat saat penandatanganan perjanjian maupun yang akan ada atau dimiliki penjual setelah penandatanganan perjanjian.

3.3. Tanggung Jawab Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab hukum timbul sebagai akibat dari adanya kesalahan yang dilakukan pihak tertentu. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan contoh dari kesalahan tersebut. Tanggung jawab hukum dapat dimintai apabila terdapat kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian.

Adapun wanprestasi yang dapat terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama program partnership+, misalnya : 1) Penjual Partnership+ melakukan pelanggaran dengan mengalokasikan stok produknya di platform lain diluar Shopee. Jika setelah dilakukan pemberitahuan sebanyak 2 kali oleh PT. Shopee International Indonesia namun tidak ada itikad baik dari Penjual Partnership+, maka PT.Shopee International Indonesia dapat mengajukan tuntutan haknya di Pengadilan Negeri ataupun melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan wanprestasi. Jika dalam pemeriksaan perkara Penjual Partnership+ terbukti melakukan kesalahan maka ia harus mengganti kerugian berdasarkan putusan hakim. 2) PT. Shopee International Indonesia memberikan diskon biaya admin dan biaya gratis ongkir XTRA sebesar 20% saja. Dalam perjanjian kerjasama program partnership+ ditentukan besarnya diskon biaya admin dan biaya gratis ongkir XTRA sebesar 30%. Jika melalui musyawarah selama 30 hari masalah tersebut belum terselesaikan +, maka Penjual Partnership+ dapat mengajukan tuntutan melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ataupun mengajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi. Apabila PT. Shopee International Indonesia terbukti melakukan kesalahan maka harus mengganti kerugian Penjual Partnership+ sesuai dengan putusan hakim.

Kemudian perbuatan melawan hukum yang dapat terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama program partnership+, misalnya 1) Penjual Partnership+ sebagai mitra PT. Shopee International Indonesia untuk berjualan di Platform Shopee, kemudian Penjual Partnership+ melakukan pembelian fiktif/palsu ke toko Penjual Partnership+ sendiri dengan tujuan agar bisa memberikan dan memanipulasi informasi/ulasan produk tersebut. Pembelian fiktif/palsu ini dilakukan dengan mengaku sebagai akun lain atau individu lain. 2) PT. Shopee International Indonesia misalnya PT. Shopee International Indonesia sebagai mitra Penjual Partnership+ yang menyediakan aplikasi jual beli online, tidak melepaskan uang hasil

penjualan barang ke saldo Penjual Partnership+ sedangkan barang sudah dikirim Penjual Partnership+ dan pesanan sudah terselesaikan.

Penyelesaian terhadap perselisihan antara para pihak tersebut dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 hari, apabila tidak mencapai kesepakatan maka perundingan dianggap gagal. Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia merupakan tempat dimana tuntutan dapat diajukan melalui arbitrase oleh pihak yang dirugikan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Saat pihak tertentu melakukan kesalahan maka wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya yang dirugikan berdasarkan putusan hakim.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Proses perjanjian kerjasama antara PT. Shopee International Indonesia dengan Penjual Partnership+ dalam program partnership+, diawali dengan penawaran kerjasama oleh PT. Shopee International Indonesia kepada penjual untuk bergabung dalam program partnership+. Kemudian jika penjual menerima penawaran kerjasama tersebut, penjual harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum.

Selanjutnya penjual dan PT. Shopee International Indonesia akan menandatangani surat perjanjian kerjasama program partnership+ tersebut. Setelah penandatanganan surat perjanjian kerjasama program partnership+, hak dan kewajiban masing-masing harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang sudah diatur dalam akta perjanjian kerjasama program partnership+.

Kemudian, peraturan yang berlaku dalam perjanjian kerjasama program partnership+ yaitu mengenai perjanjian kemitraan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang kesepakatan, Pasal 1338 KUHPerdata tentang hubungan hukum, Pasal 1243 KUHPerdata tentang tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi, dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang tanggung jawab hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum, hak dan kewajiban para pihak serta peraturan lainnya diatur dalam akta perjanjian kerjasama program partnership+.

Terakhir, apabila salah satu pihak melakukan kesalahan akan timbul tanggung jawab hukum. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan contoh dari kesalahan

tersebut. Tanggung jawab hukum dapat diminta jika terjadi kesalahan dimana dapat menyebabkan kerugian.

4.2. Saran

Bagi PT. Shopee International Indonesia, hendaknya PT. Shopee International Indonesia dalam melakukan perjanjian kerjasama program partnership+ memberikan penjelasan yang jelas kepada Penjual Partnership+ selaku mitranya apalagi mengenai keuntungan penjual, peraturan yang berlaku dan pengakhiran perjanjian. Selain itu, memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitranya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan usaha di era digital.

Bagi Penjual Partnership+, hendaknya sebelum melaksanakan perjanjian kerjasama program partnership+, Penjual Partnership+ membaca serta memahami terlebih dahulu mengenai isi perjanjian kerjasama program partnership+ yang dibuat oleh PT. Shopee International Indonesia.

Bagi Masyarakat Umum, mencari informasi terlebih dahulu mengenai kerjasama yang ditawarkan oleh pihak perusahaan atau calon mitra bisnis apabila masyarakat ingin membuat sebuah perjanjian kerjasama kemitraan. Perjanjian kerjasama kemitraan dapat berupa perjanjian baku maka bagi masyarakat haruslah memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kemitraan agar syarat dan ketentuan yang ada di dalam isi perjanjian kerjasama kemitraan tidak memberatkan supaya tetap dapat memenuhi perjanjiannya. Selain itu juga memahami apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian, dapat dimintai tanggung jawab hukum di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, D.R., Utami, T.N., (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Binjai*. Jurnal Penelitian Kesehatan, 12 (2).
- Laudon, Kenneth C and Carol Guercio Traver., *E-Commerce*. (2011). *Business.Technology. Society (seventh edition)*, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate Harlow, England.
- S., Patterson, M., & Koppen, P. (2020). *The Analysis of Nonverbal. Communication: The Dangers of Pseudoscience in Security and Justice*. Contexts. Anuario.